

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami telah menyelesaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019 ini adalah sebagai pedoman yang merupakan perwujudan komitmen pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Bogor dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Kota Bogor dalam kurun waktu 5 Tahun, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bogor.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor ini akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor. Semoga ke depan dokumen Renstra BAPPEDA Kota Bogor yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi kegiatan pembangunan.

Bogor, 2017

Kepala BAPPEDA

**Ir. Hj. ERNA HERNAWATI, MM., MBA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621208 199203 2 004

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR   | i       |
| DAFTAR ISI   | iii     |
| <br>   |         |
| BAB I     PENDAHULUAN  | 1       |
| 1.1   Latar Belakang   | 1       |
| 1.2   Landasan Hukum   | 2       |
| 1.3   Maksud dan Tujuan  | 5       |
| 1.4   Sistematika Penulisan  | 5       |
| <br>   |         |
| BAB II    GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA BOGOR  | 6       |
| 2.1   Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda   | 6       |
| 2.2   Sumber Daya OPD  | 18      |
| 2.3   Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor   | 19      |
| 2.4   Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan<br>OPD  | 25      |
| <br>   |         |
| BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI   | 27      |
| 3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas &<br>Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Bogor                 | 27      |
| 3.2   Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                            | 28      |
| 3.3   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis                         | 31      |
| 3.4   Isu-Isu Strategis Bappeda Kota Bogor   | 32      |
| <br>   |         |
| BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN<br>KEBIJAKAN                                       | 35      |
| 4.1   Visi Bappeda Kota Bogor  | 35      |
| 4.2   Misi Bappeda Kota Bogor  | 37      |
| 4.3   Tujuan & Sasaran Jangka Menengah OPD   | 38      |
| 4.4   Strategi & Kebijakan OPD   | 41      |
| <br>   |         |
| BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR<br>KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN<br>INDIKATIF | 47      |
| <br>   |         |
| BAB VI    INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN<br>& SASARAN RPJMD                                | 52      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bogor, Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang berfungsi untuk memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis berskala daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada serta memuat visi dan misi pembangunan Kota Bogor.

Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun, berdasarkan beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019, adanya keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam revisi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Bogor diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi misi Walikota Bogor yang sudah termuat dalam dokumen RPJMD 2015-2019, selanjutnya setelah penyusunan Renstra dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dalam mempercepat

pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2015-2019.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Bogor serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bogor, yaitu

***“ Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan “***

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah;
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
33. Peraturan Walikota Bogor Nomor 78 Tahun 2015 tentang Capaian Sasaran Kinerja Tahunan dalam Lampiran VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019.
34. Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Revisi Rencana Strategis Bappeda adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2015-2019.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Bogor.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bogor 2015-2019 disusun sebagai berikut :

- **BAB I Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;
- **BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (PD)** memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah (PD), Sumber daya PD, kinerja pelayanan PD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD;
- **BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi** memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program Walikota terpilih, telaahan Renstra PD, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;
- **BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan** terdiri Atas : Uraian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, Tujuan dan sasaran jangka menengah PD, serta strategis dan kebijakan;
- **BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif** memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif;
- **BAB VI Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuandan Sasaran RPJMD** memuat indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai



PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA BOGOR**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, bahwa Badan merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, bahwa tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.


Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana kota
- c. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman
- 4. Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
  - b. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
  - c. Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan
- 5. Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Data Informasi dan Pelaporan membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan
  - b. Sub Bidang Data Informasi
  - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- 6. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
  - b. Sub Bidang Perencanaan Investasi
  - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA BOGOR**



Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

**A. Kepala Badan Melaksanakan Tupoksi :**

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

A. Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat melaksanakan Tupoksi :**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja anggaran Badan;
- a. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
  - b. penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Badan;
  - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan.

- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja lingkup Badan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup Badan.

### **C. Bidang Fisik dan Prasarana, melaksanakan tupoksi :**

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang perencanaan fisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan Sarana dan Prasarana Kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Sarana dan Prasarana Kota;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

(3) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan Perumahan dan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan perumahan dan permukiman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan perumahan dan permukiman;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

**D. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, melaksanakan tupoksi :**

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Perencanaan bidang sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang sosial budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di bidang pemerintahan.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di bidang Pemberdayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang perencanaan pemberdayaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang pemberdayaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pemberdayaan;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

#### **E. Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan**

Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan;

- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Evaluasi Pelaporan di bidang perencanaan pendanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang perencanaan pendanaan pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan pendanaan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan di bidang data informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Data dan Informasi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Data Informasi dan Pelaporan di bidang Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**F. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan tupoksi :**

Bidang Perencanaan Ekonomi, dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan Ekonomi, dan Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Ekonomi, dan Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, dan penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, dan penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan di bidang perencanaan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang ekonomi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sub Bidang Perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di Bidang Ekonomi, dan Penelitian dan Pengembangan di bidang perencanaan Investasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Investasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan perencanaan di bidang Investasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Investasi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di Bidang Ekonomi, dan Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

**G. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tupoksi :**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2. Sumber Daya OPD**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan suatu daerah.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kondisi kepegawaian Bappeda Kota Bogor saat ini memiliki pegawai yang secara kuantitas dapat dikatakan cukup memadai yaitu sejumlah 56 orang terdiri dari 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Sukwan. Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari, 6 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 2 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 27 orang berpendidikan Sarjana (S-1), dan 21 orang berpendidikan Magister (Strata-2). Sedangkan

menurut jenis kelaminnya, 30 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai perencana.

Dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana, Bappeda Kota Bogor memiliki bangunan kantor yang cukup representatif, namun prasarana kerja dirasakan masih kurang memadai untuk menunjang kegiatan bidang maupun sub bidang yang ada, seperti komputer desk top, komputer lap top, *in-focus*, dan sarana mobilitas. Dengan demikian masih perlu adanya peningkatan prasarana kerja, mengingat beban kerja yang diemban Bappeda Kota Bogor saat ini cukup tinggi.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor**

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu : (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (2) Pelayanan Administrasi Perkantoran, (3) Perencanaan Pembangunan Daerah, (4) Kerjasama Pembangunan Daerah, (5) Pengembangan Data dan Informasi, (6) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, (7) Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, (8) Perencanaan Tata Ruang, (9) Perencanaan Pembangunan Ekonomi, (10) Pengendalian Pembangunan Daerah, (11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, (12) Penelitian dan Pengembangan, (13) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (14) Perencanaan Sarana Prasarana Kota.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor

| No  | Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi OPD  | Target SPM | Target IKK  | Target IKU | Target Renstra OPD Tahun ke |     |          |            |          | Realisasi Capaian Tahun ke |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke |      |      |      |      |
|-----|--|------------|---|------------|-----------------------------|-----|----------|------------|----------|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
|     |  |            |   |            | 1                           | 2   | 3        | 4          | 5        | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) | (2)  | (3)        | (4)   | (5)        | (6)                         | (7) | (8)      | (9)        | (10)     | (11)                       | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                        | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD  |            |   |            | 80                          | 85  | 90       | 95         | 100      | 80                         | 85   | 90   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 2   | Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD   |            |   |            | 80                          | 85  | 90       | 95         | 100      | 80                         | 85   | 90   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 3   | Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD   |            |   |            | 80                          | 85  | 90       | 95         | 100      | 80                         | 85   | 90   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 4   | Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD |            |   |            | 95                          | 100 | 100      | 100        | 100      | 95                         | 100  | 100  |      |      |                             |      |      |      |      |
| 5   | Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP               |            |   |            | 82                          | 84  | 86       | 88         | 90       | 82                         | 84   | 86   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 6   | Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP                      |            | Ada / tidak   |            | 20                          | 23  | 25       | 27         | 30       | 20                         | 23   | 25   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 7   | Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev   |            | Ada / tidak   |            | 30                          | 40  | 70       | 100        | 100      | 30                         | 40   | 70   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 8   | Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP  |            | Jumlah program RKPD tahun n/jmlh program RPJMD yg harus dilaksanakan x 100% |            | NA                          | NA  | 3 milyar | 3,5 milyar | 4 milyar | -                          | -    | -    |      |      |                             |      |      |      |      |

| No  | Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi OPD  | Target SPM | Target IKK  | Target IKU   | Target Renstra OPD Tahun ke |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke |      |      |      |      |
|-----|--|------------|-------------|--|-----------------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
|     |  |            |             |  | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                           | 2    | 3    | 4    | 5    |
| (1) |  | (3)        | (4)         | (5)  | (6)                         | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                       | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                        | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 9   | Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR                                    |            | Ada / tidak |  | NA                          | NA   | 5    | 8    | 10   | 5                          | 8    | 10   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 10  | perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik         |            | Ada / tidak |  | 80                          | 90   | 93   | 95   | 97   | 80                         | 90   | 93   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 11  | Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD) |            |             | Jumlah program RKPDP/Jumlah program dalam RPJMD x 100%     | 80                          | 90   | 93   | 95   | 97   | 80                         | 90   | 93   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 12  | jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data   |            |             | Jumlah Program Renstra SKPD/jml program dalam RPJMD x 100% | 8766                        | 8766 | 8766 | 8766 | 9016 | 8766                       | 8766 | 8766 |      |      |                             |      |      |      |      |
| 13  | Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD |            |             | Jumlah Program Renja OPD /jml program dalam RKPDP x 100%   | 80                          | 90   | 93   | 95   | 97   | 80                         | 90   | 93   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 14  | Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD       |            |             | Jumlah Usulan Masyarakat /Jumlah Belanja Langsung x 100 %  | 80                          | 90   | 93   | 95   | 97   | 80                         | 90   | 93   |      |      |                             |      |      |      |      |
| 15  | Persentase konsistensi antara Rencana Tata   |            |             | Jumlah kegiatan  | 80                          | 85   | 87   | 90   | 90   | 80                         | 85   | 87   |      |      |                             |      |      |      |      |



|    |  |  |  |   |        |        |        |        |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
|    | Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD  |  |  | pekerjaan ruang pada OPD/Jumlah kegiatan dalam program pemanfaatan ruang RTRW. X 100% |        |        |        |        |        |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD    |  |  | Jumlah Produk yang dapat diakses oleh masyarakat /Jumlah Produk Perencanaan x100%     | 80     | 90     | 93     | 95     | 97     | 80 | 90 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target |  |  |   | 80     | 90     | 93     | 95     | 97     | 80 | 90 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target |  |  |   | 80     | 90     | 93     | 95     | 97     | 80 | 90 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Persentase ketercapaian indikator program penataan ruang                                 |  |  |   | 80     | 85     | 87     | 90     | 95     | 80 | 85 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD                                 |  |  |   | 60     | 65     | 70     | 75     | 80     | 60 | 65 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ratio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang                                  |  |  |   | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang                                 |  |  |   | 10     | 15     | 20     | 25     | 30     | 10 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jumlah inovasi masyarakat yang telah diinventarisir                                      |  |  |   |        |        | 20     | 40     | 60     |    |    | 20 |  |  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 | Peresentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota                                  |  |  |  |     |     |     | 30  | 30  |     |     | -   |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Jumlah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas inovasi masyarakat                                      |  |  |  |     |     | 3   | 3   | 3   |     |     | 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nilai LKIP Perangkat Daerah   |  |  |  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 80  | 81  | 82  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Jumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan kecamatan;
5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Skala Daerah;
6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kota;
8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, mamajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
9. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala daerah;
10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
11. Merumuskan bahan kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Daerah dan Kawasan Strategi Kota;

12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;
14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;
16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan kecamatan;
21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;
22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan kecamatan;
23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBN;
26. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;

27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil laporan kinerja OPD se-Kota Bogor;
28. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta promosi daerah skala kota;
29. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha ditingkat kota;
30. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
31. Merumuskan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
32. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
33. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang dan pengembangan statistik skala kota dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Bogor :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan terwujud di dalam proses penganggaran;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
4. Optimalisasi sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan;
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain;

8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS**

# **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Bogor**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Bappeda, bahwa tugas Bappeda Kota Bogor yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan fungsinya sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan
- c. pembinaan dan pelaksanaan teknis tugas di bidang perencanaan
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan
- e. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan perangkat daerah dan perangkat wilayah;
2. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
3. Belum optimalnya pembinaan aparatur perencana terhadap perangkat daerah terkait pelaporan pelaksanaan kegiatan;
4. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
5. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 yaitu:

**“ Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan “**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

#### ***Nyaman***

Makna **Nyaman** merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitas-aktifitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat. Pada dasarnya kondisi tersebut dapat terpenuhi sedikitnya oleh tiga faktor. Faktor pertama terkait dengan kualitas lingkungan, yang mana kota dapat mencerminkan kondisi yang sehat dan bersih dengan tingkat pencemaran (meliputi air, tanah dan udara) dapat dikendalikan dengan baik. Kota yang nyaman adalah kota yang baik secara klimatik (iklim yang sejuk), indah secara visual, maupun secara aromatik. Kondisi fisik lingkungan yang baik, dicerminkan juga dari sisi ketersediaan fasilitas perkotaan yang memadai untuk seluruh warga termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel, ramah pengguna dengan akses yang mudah dalam mendukung aktifitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Faktor kedua kondisi nyaman juga harus dipenuhi dari sektor ekonomi seperti dunia usaha yg kondusif; kemudahan mendapat pekerjaan; dan berkembangnya ekonomi kreatif. Sedangkan faktor terakhir adalah berkaitan dengan kultur masyarakat yang baik. Kenyamanan didapat ketika warga juga merasa aman dengan kehidupan berbudaya yang tumbuh dilingkupi oleh modal sosial yang guyub.

#### ***Beriman***

Makna **Beriman**, diterjemahkan ke dalam berkembangnya aktivitas kehidupan beragama yang lebih bermakna. Hal ini merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi, namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dijadikan tempat tinggal dan berlangsungnya berbagai aktivitas. Harmonisasi pun tidak hanya terjadi diantara masyarakat saja, namun juga dengan lingkungannya. Selanjutnya perhatian terhadap generasi muda menjadi penting dalam menjamin terjaganya nilai dan norma ditengah gencarnya dampak negatif dari arus globalisasi.



## **Transparan**

Makna **Transparan**, lebih ditekankan pada proses berlangsungnya pemerintahan kota dalam mengefektifkan tugas dan fungsi, serta mengawal arah pembangunan kota ke depan. Transparansi menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat lain. Sebagai bagian dari transparansi, jalannya program-program pembangunan dapat diakses oleh masyarakat sehingga hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi.

Makna **Transparan** kemudian diartikan juga sebagai pemerintahan yang demokratis, yang mana pemerintah mampu menyerap aspirasi warganya. Selain itu, transparan mencerminkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pada prosesnya pemerintahan juga mampu menerapkan *e-government* secara adil, tepat, efektif, dan terintegrasi.

## **Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bogor tersebut ditempuh melalui 6 Misi Pembangunan Kota Bogor tersebut sebagai berikut:

Mewujudkan Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;

Mewujudkan Bogor sebagai kota sehat dan makmur;

Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan;

Menjadikan Bogor sebagai kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan;

Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor, Bappeda berperan mewujudkan pencapaian Misi pada RPJMD sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

A. Misi ke 1, Mewujudkan Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan: Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang cerdas, berdaya saing dan berbasis teknologi informasi melalui *smart government dan smart people*. Target indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun akhir RPJMD sebagai berikut :

1. Indeks e-government
2. Rata-rata lama sekolah
3. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD)

#### 4. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama

- b. Misi ke 2, Mewujudkan Bogor sebagai kota sehat dan makmur dengan tujuan: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Target indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun akhir RPJMD sebagai berikut:
  - 1. Usia Harapan hidup (69.83)
  - 2. Indeks Gini Ratio (0.31)
  - 3. Angka Kemiskinan (7.0)
  - 4. Laju pertumbuhan ekonomi
  
- c. Misi ke 3, Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan dengan tujuan: Mempertahankan kualitas daya dukung dan daya tampung Kota Bogor. Target indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun akhir RPJMD sebagai berikut :
  - 1. Indeks Kualitas air
  - 2. Indek kualitas udara
  
- d. Misi ke 4, Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang Berorientasi pada Kepariwisata dan Ekononmi Kreatif dengan tujuan: Mewujudkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat. Target indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun akhir RPJMD sebagai berikut:
  - 1.PDRB sektor pariwisata (Rp. 2.230.445.000.000)
  
- e. Misi ke 5, Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dan Transparan dengan tujuan: Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi bebas dan bersih dari KKN serta mampu melayani publik secara prima. Target indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun akhir RPJMD sebagai berikut:
  - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (3.4)
  
- f. Misi ke 6, Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan untuk Mewujudkan Masyarakat Madani dengan tujuan: Mewujudkan masyarakat yang agamis dan madani. Target indikator tujuan yang akan dicapai pada tahun akhir RPJMD sebagai berikut:
  - 1. Indeks kualitas kehidupan beragama (komposit dari izin tempat ibadah, dialog antar umat beragama, hasil penyediaan tempat ibadah per penduduk, intensitas aktifitas keagamaan)

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan tata ruang berwawasan lingkungan untuk mendukung kota jasa yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

RTRW Kota Bogor berfungsi sebagai :

- a. Matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten perbatasan, serta kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur dengan kebijakan penataan ruang daerah;
- c. Pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- d. Acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kota.

Kedudukan RTRW Kota yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya;
- b. Penyusunan rencana rinci tata ruang;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang kawasan strategis;
- f. Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/urusan; dan
- g. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap WP.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, meliputi:
  - a) pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
  - b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; dan
  - c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi:

- a) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung;  
dan
- b) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi kota, meliputi kebijakan penetapan kawasan strategis lingkungan, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis ekonomi.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan.

### **3.4. Isu-Isu Strategis Bappeda Kota Bogor**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan yakni:

(1) politik;

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

(2) teknokratik;

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

(3) partisipatif;

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka

adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

- (4) atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).  
 pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Isu strategis yang diperoleh melalui 5 (lima) pendekatan perencanaan pembangunan tersebut tidak boleh diabaikan karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, yakni menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Bogor dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

#### Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Bogor

| No | Isu Strategis  | Permasalahan   |
|----|--|--|
| 1  | Perencanaan pembangunan partisipatif   | Perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat yang belum optimal                      |
| 2  | Perencanaan pembangunan yang holistik, terintegrasi dan mengrah pada konektifitas secara special serta berkelanjutan | Pembangunan daerah masih bersifat persial dan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor; |
|    |  | Pembangunan daerah masih belum berkesinambungan;   |
| 3  | Perencanaan pembangunan berbasis kinerja   | Pembangunan daerah masih belum seluruhnya berorientasi pada hasil outcome                  |

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi Bappeda Kota Bogor**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bogor, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Bogor yaitu: ***Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Bogor.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan demikian visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat mengarah ke depan yang memberi keyakinan bahwa suatu perkembangan akan terjadi atau suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik, serta mendorong motivasi.

Visi yang dibuat berkehendak : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Selanjutnya visi tersebut diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan menggerakkan orang, (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, (c) menciptakan standar keunggulan, dan (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

**Berdasarkan uraian diatas, sesuai yang diamanatkan** dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2015-2019 maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah :

**“ Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional, dan bertanggungjawab “**

Dalam pengertian visi Bappeda tersebut maka sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional, sehingga segala rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.

Dalam kaitannya Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional dan bertanggungjawab harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan artinya perencanaan pembangunan harus memihak kepada kelestarian dan keseimbangan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat serta keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik terasuk keberpihakan oada keselarasan gender.
2. Partisipatif artinya pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari prencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat.
3. Profesional artinya semua input SDM Aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungn administrasi ketatausahaan.
4. Bertanggungjawab artinya proses perencanaan pembangunan harus terukur baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi perencanaan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan pemantapan lembaga perencanaan pembangunan sebagai lembaga mandiri, profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan. Pemantapan fungsi dan peran perencanaan pembangunan ke depan harus melalui upaya yang lebih cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.2. Misi Bappeda Kota Bogor**

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis**
- 2. dan berkelanjutan.**
- 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif.**
- 4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**

**Tujuan Misi kesatu** adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Tujuan Misi kedua** adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat

**Tujuan misi ketiga** adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja.

**Tujuan Misi Kesatu** dengan **Sasaran** :

- Meningkatkan sinergitas dan berkelanjutan perencanaan pembangunan daerah.
- Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.

**Tujuan Misi Kedua** dengan **Sasaran** :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

**Tujuan misi ketiga** dengan **sasaran** :

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah.

#### **4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**



Sesuai dengan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun 2015-2019, maka Tujuan, dan Sasaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

#### **4.4. Strategi dan Kebijakan OPD**

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan OPD, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

##### **FAKTOR INTERNAL**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda;

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda;

##### **FAKTOR EKSTERNAL**

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda;

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda di Kota Bogor.

##### **PENYUSUNAN STRATEGI**

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi Internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari

seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Bandung secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk
4. *menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal*;
5. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### **Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Startegi**

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Faktor Eksternal</b> | <p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;</li> <li>2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Bappeda lebih efektif dan efisien</li> <li>4. Fungsi dalam struktur Bappeda semakin lengkap</li> <li>5. Pesatnya perkembangan Kota Bogor di berbagai sektor pembangunan;</li> <li>6. Bogor sebagai pusat Perguruan Tinggi, dan Penelitian yang berkualitas</li> </ol> | <p><b>Ancaman (T):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;</li> <li>2. Perencanaan masih bersifat Sektoral;</li> <li>3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan OPD lain</li> <li>4. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang;</li> <li>5. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;</li> <li>6. Adanya regulasi yang membatasi kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>7. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan</li> <li>8. Tuntutan representasi dalam proses rencana</li> </ol> |
| <b>Faktor Internal</b>  |   |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>7. Participatory planning semakin optimal;</p> <p>8. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.</p> <p>9. Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan anggaran dari Provinsi</p> <p>10. Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha/ swasta</p> <p>11. Memberikan dukungan untuk menyusun dokumen perencanaan Kota Bogor</p> | <p>pembangunan semakin kuat</p> <p>9. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.</p> <p>10. Kebijakan yang terlalu seragam akan mengesampingkan kekhasan karak-teristik masyarakat Kota Bogor</p> <p>11. Pertumbuhan investasi belum sejalan dengan Dokumen perencanaan yang berlaku.</p> <p>12. Masyarakat kreatif memiliki road mapnya Sendiri</p> |
|--|--|---|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Kekuatan (S) :</b></p> <p>1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai</p> <p>2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;</p> <p>3. Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>4. Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan</p> <p>5. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah</p> <p>6. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Kepres 80</p> <p>7. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan</p> <p>8. Lokasi kantor cukup strategis;</p> <p>9. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai;</p> <p>10. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas</p> | <p><b>Alternatif Strategi :</b></p> <p>1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 - S4 : O1 - O3)</p> <p>2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan (S3,S4 : O6)</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih efektif sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi lebih lancar (S6 : O8)</p> <p>4. Memanfaatkan peraturan</p> | <p><b>Alternatif Strategi (S-T):</b></p> <p>1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S3 : T2).</p> <p>2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S3 : T1)</p> <p>3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan (S2-S4 : T3)</p> <p>4. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran (S5, S6, S12 : T1)</p> <p>5. Optimalisasi kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S8,S9;T1)</p> <p>6. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk</p> |
|---|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>memadai;<br/> 11. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan;<br/> 12. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;<br/> 13. Bappeda menjadi salah satu anggota TAPD;<br/> 14. Database mengenai statistik Kota Bogor selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali);<br/> 15. Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan secara swakelola;<br/> 16. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;<br/> 17. Sistem Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah mulai dibangun dan dikembangkan.</p> | <p>dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappeda (S4, S5, S10, S12 : O1,O3)<br/> 5. Optimalisasi penggunaan anggaran dalam percepatan Bogor sebagai kota Metropolitan (S5, S6,S12 : O4<br/> 6. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S13 : O2, O7, O8)<br/> 7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S16 : O7,O8)</p> | <p>perumusan SPM perencanaan (S4, S14, S15 :T1)<br/> 7. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S3 : T1, T7)<br/> 8. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S6, S11,S12 : T3)<br/> 9. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya penetapan SPM yang belum terbentuk (S13 : T6)<br/> 10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW ( S15 : T2,T3)<br/> 11. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya. (S2-S4 : T4)<br/> 12. Memasukan variabel investasi dalam penyusunan dokumen perencanaan (S12,S15 : T8)</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Kelemahan (W):</b><br/> 1. Lemahnya <i>Team Work</i> dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal);<br/> 2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi sebagai perencana;<br/> 3. Belum tersusunnya</p> | <p><b>Alternatif Strategi (W-O) :</b><br/> 1. Mengembangkan jabatan fungsional peneliti dan perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan</p> | <p><b>Alternatif Strategi (W-T) :</b><br/> 1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W2,W3 : T5)<br/> 2. Menerapkan 'merit system' dalam pemberdayaan SDM untuk mengurangi standar</p> |
|--|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>standar kinerja yang terukur</p> <p>4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak merata</p> <p>5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang /jasa;</p> <p>6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal</p> <p>7. Tidak berimbangnya jumlah personil dengan kapasitas gedung;</p> <p>8. Penggunaan &amp; perawatan kendaraan operasional belum optimal.;</p> <p>9. Barang inventaris belum terkelola secara baik;</p> <p>10. Tidak adanya tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor;</p> <p>11. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris kantor;</p> <p>12. Belum memadainya sarana instalasi listrik dalam mendukung aktivitas Bappeda;</p> <p>13. Belum diterapkannya efisiensi penggunaan listrik dan air;</p> <p>14. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;</p> <p>15. Proses pertanggungjawaban keuangan semakin Rigid</p> <p>16. Lemahnya fungsi dan peran Bappeda dalam TAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran</p> <p>17. Belum terkelolanya dokumen serta data/ informasi penting yang mendukung proses perencanaan;</p> | <p>barang/jasa. (W2,W3 : O6 )</p> <p>2. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2, W3 : O6)</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pengembangan urusan kewenangan bidang perencanaan (W7-W14 : O1)</p> <p>4. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang handal guna mendukung tingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalam pembangunan kota Bogor (W15, W18 : O5, O7, O8)</p> <p>5. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengambangkan urusan kewenangan yang ada (W4,W5 : O3)</p> <p>6. Menerapkan sistem informasi pembangunan untuk menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah dan memperkuat Bogor sebagai PKN (W15,W18 : O2,O4)</p> <p>7. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bogor (W20 : O6,O7)</p> <p>8. Menerapkan <i>reward and punishment</i> dengan standar kriteria kinerja yang pasti (W4,W5 : O3)</p> <p>9. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk-produk perencanaan . (W18,W21 : O5-O8)</p> | <p>pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W4,W5)</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7,W8, W13)</p> <p>4. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W15 :T2)</p> |
|---|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>18. Belum ada sistem baku yang mengatur proses swakelola diluar Kepres No.80;</p> <p>19. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD;</p> |  |  |
|--|--|--|

**BAB IV**  
**RENCANA STRATEGIS 2015-2019**  
**MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Visi : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan secara partisipatif, profesional, dan bertanggungjawab**  
**artinya :**

Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan artinya perencanaan pembangunan harus memihak kepada kelestarian dan keseimbangan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat serta keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik termasuk keberpihakan pada kesetaraan gender  
 Partisipatif : pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat  
 Profesional : semua input SDM Aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan  
 Bertanggungjawab : proses perencanaan pembangunan harus terukur baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga memudahkan dalam pengendalian

| TUJUAN   |   |  |                                      | SASARAN |  |                   | Program  |   |   |  |                         |      |      |      |      |               | STATISIS | ARAH KEBIJAKAN   |  |  |
|--|---|--|--------------------------------------|---------|--|-------------------|--|---|---|--|-------------------------|------|------|------|------|---------------|----------|--|--|--|
| No   | Tujuan  | Indikator Tujuan   | Capaian Kinerja Tujuan Akhir Renstra | No      | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM  | Indikator Program                       | CARA PERHITUNGAN  | KONDISI AWAL   | CAPAIAN KINERJA SASARAN |      |      |      |      | KONDISI AKHIR |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   |   |  | 2015                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |          |  |  |  |
| Misi 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan |   |  |                                      |         |  |                   |  |   |   |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
| 1  | Terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan | Prosentase Keselarasan antara Program Pembangunan daerah dan RPJMD (jumlah indikator kinerja program pembangunan daerah yang menunjang sasaran RPJMD dibagi Jumlah seluruh indikator kinerja program pembangunan daerah X 100% ) | 100                                  | 1       | Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Prosentase Keselarasan antara Renstra/Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD/RKPD | Program Perencanaan Pembangunan Daerah  | Prosentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD   | Jumlah indikator kinerja program dalam Renstra/Renja PD yang menunjang pencapaian sasaran RPJMD/RKPD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja Renstra/Renja PD x 100% | 75                      | 80   | 85   | 90   | 95   | 100           | 100      | Memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data, kapasitas SDM dalam ranah perencanaan penganggaran, dan Meningkatkan kualitas dan efektifitas proses bisnis perencanaan | Penguatan sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPD, Simpatik dan SIMRAL ) SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap tahapan proses perencanaan, mempertajam perumusan indikator kinerja dari setiap tahapan proses perencanaan, Peningkatan kapasitas kompetensi SDM Perencanaan, |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD  |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Prosentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD  |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Prosentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program           |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Prosentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP              |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Prosentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBD                      |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Money  |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  | Program Kerjasama Pembangunan Daerah    | Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP   |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR   |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  | Program Pengembangan Data dan Informasi | Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATK dan SIPD)             |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |
|  |   |  |                                      |         |  |                   |  |   | Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data              |  |                         |      |      |      |      |               |          |  |  |  |



| TUJUAN |        |                  |                                      | SASARAN |   |                   | Program  |   |  |   |                         |      |      |      |      |               | STATEGIS | ARAH KEBIJAKAN  |  |
|--------|--------|------------------|--------------------------------------|---------|---|-------------------|--|---|--|---|-------------------------|------|------|------|------|---------------|----------|---|--|
| No     | Tujuan | Indikator Tujuan | Capaian Kinerja Tujuan Akhir Renstra | No      | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM  | Indikator Program                             | CARA PERHITUNGAN   | KONDISI AWAL  | CAPAIAN KINERJA SASARAN |      |      |      |      | KONDISI AKHIR |          |   |  |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  |   |  |   | 2015                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |          |   |  |
|        |        |                  |                                      |         |   | 2                 | Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral ( master plan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD | Jumlah program sektoral yang terakomodir dalam Program RPJMD/RKPD dibagi Jumlah seluruh program sektoral X 100% | 75                      | 80   | 90   | 93   | 95   | 97            | 97       | Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dari berbagai unsur pemangku kepentingan , Meminimalisir deviasi perencanaan dan penganggaran  | Sinkronisasi perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan konsistensi kebijakan baik dari sisi tahapan jangka waktu perencanaan, konsistensi kebijakan pemerintah pusat.   |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA | Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD       |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |  |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  | Program sarana dan prasarana kota             |  |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |  |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  | Program Perencanaan Tata Ruang                | Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD                   |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |  |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD          |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |  |
|        |        |                  |                                      | 2       | Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target                       | Program Pengendalian Pembangunan Daerah       | Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target       | Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator sasaran RPJMD x 100%        | NA                      | 80   | 90   | 93   | 95   | 97            | 97       | Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap realisasi capaian kinerja pembangunan daerah dan realisasi capaian kinerja perangkat daerah | Penguatan SOP, Sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian, Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan realisasi target kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas evaluasi pembangunan daerah |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  |   | Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target       |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |  |
|        |        |                  |                                      |         |   |                   |  | Program Pengendalian Pemantapan Ruang         | Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang                               |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |  |

| TUJUAN   |  |  |                                      | SASARAN |  |                   | Program  |  |   |   |                         |      |      |      |      |               | STATEGIS | ARAH KEBIJAKAN  |   |   |   |  |
|--|--|--|--------------------------------------|---------|--|-------------------|--|--|---|---|-------------------------|------|------|------|------|---------------|----------|---|---|---|---|--|
| No   | Tujuan   | Indikator Tujuan   | Capaian Kinerja Tujuan Akhir Renstra | No      | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM  | Indikator Program  | CARA PERHITUNGAN  | KONDISI AWAL  | CAPAIAN KINERJA SASARAN |      |      |      |      | KONDISI AKHIR |          |   |   |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  |   |   | 2015                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |               |          |   |   |   |   |  |
| Misi II : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif     |  |  |                                      |         |  |                   |  |  |   |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
| 1  | Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat | Indeks kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah | 3,4                                  | 3       | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD   | Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD                            | Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD dibagi jumlah total usulan masyarakat x 100%   | 65                      | 65   | 65   | 70   | 75   | 80            | 80       | Mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang, Mendorong peran aktif gender dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah | Pengalokasian anggaran untuk mengakomodir usulan prioritas dari masyarakat melalui musrenbang, mengakomodir usulan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai prioritas penganggaran pembangunan. |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  | Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang                             |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  | Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang                            |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  | 2                 | Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota                              | Program Penelitian dan Pengembangan  | Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir                                 | Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota   | -                       | -    | -    | -    | 30   | 30            | 60       |   |   | Meningkatkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah | Peningkatan inovasi masyarakat dan ASN dalam pembangunan daerah |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  | Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  | Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat    |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
| Misi III : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel |  |  |                                      |         |  |                   |  |  |   |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
| 1  | Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja           | Nilai AKIP BAPPEDA   | A                                    | 4       | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah        | 1                 | Penilaian AKIP Bappeda   | Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai LAKIP perangkat daerah  | Penilaian AKIP oleh KemenpanRB  | NA                      | CC   | CC   | B    | A    | A             | A        | Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel  | Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diarahkan kepada prinsip efektif, efisien dan akuntabel sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku   |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  | Pelayanan administrasi perkantoran  | Jumlah temuan atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan pemeriksaan X 100% | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           | 100      |   |   |   |   |  |
|  |  |  |                                      |         |  |                   |  |  | Pelayanan administrasi perkantoran  | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |
|  |  | Opini BPK  | WTP                                  |         |  | 2                 | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi, dan atau Inspektorat Kota | Peningkatan sarana prasarana aparatur  |   |   |                         |      |      |      |      |               |          |   |   |   |   |  |

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat Daerah.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Sasaran : persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur.
- (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Program Persentase keselarasan antara Renstar PD dengan RPJMD, Persentase keselarasan antara Renja PD dengan RKPD, Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, Persentase keselarasan antara target kinerja RKA PD dengan target kinerja program dalam RKPD, Persentase anggaran dalam RKPD/RKPDP yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP, Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP, Persentase penerapan E Planing, E Budgeting, E Monev, Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD, Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan murenbang, Persentase keklarasan gender dalam kegiatan musrenbang.
- (4) Program Kerjasama Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja program jumlah pendanaan dari CSR/JSLP, Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR.
- (5) Program pengembangan data dan informasi dengan indikator kinerja program Persentase dokumen

perencanaan yang dapat diakses oleh public melali media elektronik dan non elektronik, Persentase data PD yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen data (SIMPATIK dan SIPD), Jumlah data yang terintegrasi dalam data PD melalui informasi manajemen data.

- (6) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan indikator kinerja program persentase keselarasan rencana program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD.
- (7) Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA dengan indikator kinerja program persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wiayah dan SDA dengan RKPD.
- (8) Program Perencanaan Tata Ruang dengan indikator kinerja program persentase keselarasan antara rencana tata ruang (RTRW) dengan RPJMD.
- (9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan indikator kinerja program persentase keselarasan rencana program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD.
- (10) Program Pengendalian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja program persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target, persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dala RPJMD yang mencapai target.
- (11) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang persentase keselarasan indikator kinerja program penataan ruang.
- (12) Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator kinerja program jumlah inovasi masyarakat yang telah diinventarisir, persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota.
- (13) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja program Nilai LKIP, Jumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah dtindaklanjuti dibagi yang sudah ditindaklanjuti.

**BAB V**  
**RENCANA STRATEGIS 2015-2019**  
**MATRIK SASARAN, PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR**

| SASARAN   |  |                   |  |              |               | PROGRAM          |  |  |  |     |         |     |         |          |         |            |         |          |  | Indikasi Kegiatan Tahun 2017 |        |   |
|---|--|-------------------|--|--------------|---------------|------------------|--|--|--|-----|---------|-----|---------|----------|---------|------------|---------|----------|--|------------------------------|--------|---|
| No  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN | SATUAN   | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program              | Indikator Kinerja Awal Renstra   | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |         |     |         |          |         |            |         |          | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD |                              |        |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  |  | Tahun-1  |     | Tahun-2 |     | Tahun-3 |          | Tahun-4 |            | Tahun-5 |          |  |                              | Target | Rp.   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  |  | Target   | Rp. | Target  | Rp. | Target  | Rp.      | Target  | Rp.        | Target  | Rp.      |  |                              |        |   |
| <b>Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan</b> |  |                   |  |              |               |                  |  |  |  |     |         |     |         |          |         |            |         |          |  |                              |        |   |
| 1   | Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Prosentase Keselarasan antara Renstra/Renja Perangkat Daerah dengan RPJMD/RKPD | %            | 75            | 100              | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD  | 75   | 75  | 4000    | 85  | 4000    | 90       | 4000    | 95         | 4000    | 100      | 4000                                     | 100                          | 20000  | Kegiatan Penyusunan Revisi RPJMD Tahun 2015-2019  |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPd   | 75   | 80  |         | 85  |         | 90       |         | 95         |         | 100      |  | 100                          |        | Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | Persentase Keselarasan RKPd dengan RPJMD   | 75   | 80  |         | 85  |         | 90       |         | 95         |         | 100      |  | 100                          |        | Kegiatan Perencanaan Umum   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPd | 90   | 95  |         | 100 |         | 100      |         | 100        |         | 100      |  | 100                          |        | Kegiatan Penelaahan RKA dan RKA Perubahan   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | Persentase Anggaran dalam RKPd/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP               | NA   | 82  |         | 84  |         | 86       |         | 88         |         | 90       |  | 90                           |        | Kegiatan Penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPASP   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP                      | 10   | 20  |         | 23  |         | 25       |         | 27         |         | 30       |  | 30                           |        |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev   |  | 30  |         | 40  |         | 70       |         | 100        |         | 100      |  | 100                          |        | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) |
|   |  |                   |  |              |               |                  | Program Kerjasama Pembangunan Daerah   | Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP  | NA   | NA  |         | NA  | 300     | 3 Milyar | 400     | 3,5 Milyar | 450     | 4 Milyar | 500                                      | 10,5 Milyar                  |        | Kegiatan Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Kota   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |  | Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR  | NA   | NA  |         | NA  |         | 5        |         | 8          |         | 10       |  | 10                           |        |   |

| No     | SASARAN |   |        |              |               | PROGRAM                                       |   |                                |  |        |         |        |         |        |         |      |         |      | Indikasi Kegiatan Tahun 2017 |  |   |
|--------|---------|---|--------|--------------|---------------|---|---|--------------------------------|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------|---------|------|------------------------------|--|---|
|        | SASARAN | INDIKATOR SASARAN   | SATUAN | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR | Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program   | Indikator Kinerja Awal Renstra | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |        |         |        |         |        |         |      |         |      |                              | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD |   |
|        |         |   |        |              |               |   |   |                                | Tahun-1  |        | Tahun-2 |        | Tahun-3 |        | Tahun-4 |      | Tahun-5 |      |                              |  | Target  |
| Target | Rp.     | Target  | Rp.    | Target       | Rp.           | Target  | Rp.   | Target                         | Rp.  | Target | Rp.     | Target | Rp.     | Target | Rp.     |      |         |      |                              |  |   |
|        |         |   |        |              |               | Program Pengembangan Data dan Informasi       | Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik | 80                             | 80   | 250    | 90      | 300    | 93      | 325    | 95      | 350  | 97      | 375  | 97                           | 400                                      | Kegiatan Pengelolaan Website Bappeda Kota Bogor   |
|        |         |   |        |              |               |   | Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)            | 80                             | 80   |        | 90      |        | 93      |        | 95      |      | 97      |      | 97                           |  | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik                       |
|        |         |   |        |              |               |   | Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data              | 8.766                          | 8.766  |        | 8.766   |        | 8.766   |        | 9.016   |      | 9.266   |      | 9.266                        |  | Kegiatan Data Pokok Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bogor                                 |
|        | 2       | Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (master plan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD | %      | 75           | 100           | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD            | 80                             | 80   | 638    | 90      | 638    | 93      | 591    | 95      | 609  | 97      | 627  | 97                           |  | Kegiatan Penguatan Kota Sehat   |
|        |         |   |        |              |               | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA | Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD                  | 80                             | 80   | 500    | 90      | 500    | 93      | 500    | 95      | 500  | 97      | 500  | 97                           | 2500                                     | Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup   |
|        |         |   |        |              |               | Program sarana dan prasarana kota             |   |                                |  |        |         |        |         |        |         |      |         |      |                              |  | Review Masterplan Drainase  |
|        |         |   |        |              |               | Program Perencanaan Tata Ruang                | Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD                              | NA                             | 80   | 500    | 85      | 750    | 87      | 1400   | 90      | 850  | 90      | 850  | 90                           | 3750                                     | Kegiatan Penyelenggaraan BKPRD  |
|        |         |   |        |              |               | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD                     | 80                             | 80   | 375    | 90      | 375    | 93      | 1250   | 95      | 1275 | 97      | 1300 | 97                           | 4575                                     | Kegiatan SIP3R  |
|        |         |   |        |              |               |   |   |                                |  |        |         |        |         |        |         |      |         |      |                              |  | Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang   |
|        |         |   |        |              |               |   |   |                                |  |        |         |        |         |        |         |      |         |      |                              |  | Kegiatan Evaluasi RTRW Kota Bogor   |
|        |         |   |        |              |               |   |   |                                |  |        |         |        |         |        |         |      |         |      |                              |  | Kegiatan Penyusunan Profil Ekonomi  |
|        |         |   |        |              |               |   |   |                                |  |        |         |        |         |        |         |      |         |      |                              |  | Kegiatan Kajian Aktual Analisis Kebijakan Model Pengembangan Pasar Rakyat berbasis Daya Saing |

| SASARAN   |  |                   |  |              |               | PROGRAM          |   |  |  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |  | Indikasi Kegiatan Tahun 2017 |   |   |
|---|--|-------------------|--|--------------|---------------|------------------|---|--|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--|------------------------------|---|---|
| No  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN | SATUAN   | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program               | Indikator Kinerja Awal Renstra   | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |           |         |           |         |           |         |           |         |           | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD |                              |   |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |   |  | Tahun-1  |           | Tahun-2 |           | Tahun-3 |           | Tahun-4 |           | Tahun-5 |           | Target                                   |                              | Rp.   |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |   |  | Target   | Rp.       | Target  | Rp.       | Target  | Rp.       | Target  | Rp.       | Target  | Rp.       |  |                              |   |   |
| 2   | Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah              | 1                 | Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target           | %            | NA            | 100              | Program Pengendalian Pembangunan Daerah | Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 80   | 80        | 500     | 90        | 600     | 93        | 650     | 95        | 700     | 97        | 750                                      | 97                           | Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                               |   |
|   |  | 2                 | Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target |              |               |                  |   | Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | 80   | 80        |         | 90        |         | 93        |         | 95        |         | 97        |  | 97                           | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |   |  |  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |  |                              |   | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Demografi     |
|   |  |                   |  |              |               |                  |   |  |  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |  |                              |   | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Budaya |
|   |  |                   |  |              |               |                  | Program Pengendalian Pemantaaan Ruang   | Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang                         | NA   | 80        | 75      | 85        | 100     | 87        | 150     | 90        | 200     | 90        | 250                                      | 90                           | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Bidang ekonomi dan lainnya |   |
| <b>Misi II : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Akomodatif</b> |  |                   |  |              |               |                  |   |  |  |           |         |           |         |           |         |           |         |           |  |                              |   |   |
| 3   | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Prosentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD   | %            | 65            | 90               | Program Perencanaan Pembangunan Daerah  | Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD                                 | NA   | 65        | 400     | 65        | 450     | 70        | 500     | 75        | 550     | 80        | 600                                      | 80                           | Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TA. 2017                               |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |   | Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang                                  | NA   | 1 : 10000 |         | 1 : 10000 |         | 1 : 10000 |         | 1 : 10000 |         | 1 : 10000 |  | 1 : 10000                    |   |   |
|   |  |                   |  |              |               |                  |   | Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang                                 | NA   | 10        |         | 15        |         | 20        |         | 25        |         | 30        |  | 30                           |   |   |

| SASARAN   |   |                   |  |              |               | PROGRAM          |  |   |  |     |         |     |         |     |         |      |         |      |  | Indikasi Kegiatan Tahun 2017 |  |
|---|---|-------------------|--|--------------|---------------|------------------|--|---|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|--|------------------------------|--|
| No  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN | SATUAN   | KONDISI AWAL | KONDISI AKHIR | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program  | Indikator Kinerja Awal Renstra  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |         |     |         |     |         |      |         |      | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD |                              |  |
|   |   |                   |  |              |               |                  |  |   | Tahun-1  |     | Tahun-2 |     | Tahun-3 |     | Tahun-4 |      | Tahun-5 |      | Target                                   |                              | Rp.  |
|   |   |                   |  |              |               |                  |  |   | Target   | Rp. | Target  | Rp. | Target  | Rp. | Target  | Rp.  | Target  | Rp.  |  |                              |  |
|   |   | 2                 | Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota                              | %            | -             | 60               | Program Penelitian dan Pengembangan  | Jumlah inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir   | NA   | -   | -       | -   | 20      | 400 | 40      | 1000 | 60      | 1250 | 60                                       |                              | Kegiatan Penguatan SIDA  |
|   |   |                   |  |              |               |                  |  | Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota   | NA   | -   | -       | -   | -       | -   | 30      | -    | 30      | -    | 60                                       |                              |  |
|   |   |                   |  |              |               |                  |  | Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat  | NA   | -   | -       | -   | 3       | -   | 3       | -    | 3       | -    | 9  |                              |  |
| <b>Misi III - Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel</b> |   |                   |  |              |               |                  |  |   |  |     |         |     |         |     |         |      |         |      |  |                              |  |
| 4   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Penilaian AKIP Bappeda   |              | NA            | A                | Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai LAKIP perangkat daerah  | NA   | CC  | 210     | CC  | 210     | B   | 210     | A    | 210     | A    | 210                                      | A                            | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah |
|   |   |                   | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Inspektoral Propinsi, dan atau Inspektoral Kota |              | 100           | 100              |  | jumlah temuan atas rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan pemeriksaan X 100% | NA   | 100 |         | 100 |         | 100 |         | 100  |         | 100  |  | 100                          |  |
|   |   |                   |  |              |               |                  | Pelayanan administrasi perkantoran   | Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah   |  | 100 |         | 100 |         | 100 |         | 100  |         | 100  |  | 100                          | Pengelolaan rumah tangga OPD                                   |
|   |   |                   |  |              |               |                  | Peningkatan sarana prasarana aparatur  | Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur  |  | 100 |         | 100 |         | 100 |         | 100  |         | 100  |  | 100                          | Pengadaan inventaris kantor                                    |
|   |   |                   |  |              |               |                  |  |   |  |     |         |     |         |     |         |      |         |      |  |                              | Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor                   |



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Misi Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Misi tahap I dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap I tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Mewujudkan Bogor kota yang sehat dan makmur;
3. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih dan transparan;
6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bogor dengan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Bogor harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang tercantum dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut :

**BAB VI**  
**RENCANA STRATEGIS 2015-2019**  
**MATRIK INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**(INDIKATOR KINERJA UTAMA)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR**

| SASARAN |  |                   |  |                  |  |               | Program | Bidang Penanggungjawab          |                           |
|---------|--|-------------------|--|------------------|--|---------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
| No      | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN | SATUAN   | CARA PERHITUNGAN | KONDISI AWAL   | KONDISI AKHIR |         |                                 |                           |
| 1       | Meningkatnya sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah | 1                 | Persentase Keselarasan antara Renstra/Renja PD dengan RPJMD/RKPD                         | %                | Jumlah indikator kinerja program dalam Renstra/Renja PD yang menunjang pencapaian sasaran RPJMD/RKPD dibagi jumlah seluruh indikator kinerja RPJMD/RKPD x 100% | 75            | 100     | Perencanaan Pembangunan Daerah  | Seluruh Bidang di Bappeda |
| 2       | Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah              | 2                 | Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target | %                | Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator sasaran RPJMD x 100%   | NA            | 100     | Pengendalian Pembangunan Daerah | Seluruh Bidang di Bappeda |
| 3       | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah | 3                 | Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD                                 | %                | jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD dibagi jumlah total usulan masyarakat x 100%  | 65            | 90      | Perencanaan Pembangunan Daerah  | Seluruh Bidang di Bappeda |